



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode Pos 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421/4154/Disdikpora 2013

Tentang

Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tertanggal 26 April 2002;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung tentang Izin Pendirian SMK Bandung Barat Nomor: 421/196-Disdikpora 2011, tanggal 28 Januari 2011;
 - Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Universitas Bandung Barat, Nomor: YUBB/142.01.09.2013, tanggal 2 September 2013.

MENGIZINKAN

Kepada : Yayasan Universitas Bandung Barat
Alamat : Jl. Raya Cimareme No. 531/193 A Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat
Nama Ketua : Masri Ers Mardjuki, SH., MSI.
Untuk : Menyelenggarakan SMK Bandung Barat, dengan Kompetensi Keahlian Farmasi, Farmasi Industri, Perawat Gigi, Analis Kesehatan, dan Keperawatan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung tentang Izin Pendirian SMK Bandung Barat Nomor: 421/196-Disdikpora 2011, tanggal 28 Januari 2011, dan dinyatakan tidak berlaku;
- Menerbitkan Surat Izin nomor : 421/4154/Disdikpora 2013 tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kabupaten Bandung Barat sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung tentang Izin Pendirian SMK Bandung Barat Nomor: 421/196-Disdikpora 2011, tanggal 28 Januari 2011;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan yang diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 16 September 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
BALAI PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN
WILAYAH IV**

Jalan Dr. Radjiman No.6 Tlp.(022) 4264813 Fax. (022) 4264881
www.disdik.jabarprov.go.id e-mail :bp3wilayah4@gmail.com
BANDUNG 40171

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 065/1860 /BP3-WIL.IV

Menindaklanjuti surat kepala SMK BANDUNG BARAT Nomor : 054/SMK-BB/VIII/2017 tanggal 24 Agustus perihal permohonan Pengesahan Ijin Pendirian Sekolah, dengan Nomor ijin operasional : 421/4154/Disdikpora/2013.

Setelah mempelajari proposal yang diajukan serta persyaratan dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata tertib Daftar ulang bagi sekolah swasta, Kepala Balai Pelayanan dan pengawasan Pendidikan Wilayah IV, dengan ini memberikan rekomendasi kepada SMK BANDUNG BARAT dan dinyatakan Layak beroperasi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 14 September 2017

**Balai Pelayanan dan Pengawasan
Pendidikan Wilayah IV
Kepala Balai,**



Drs. H. DEDE AMAR, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19610328 198202 1 002